



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91 / 26 /Disdik/ 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD UMMI KECAMATAN BTS ULU CECAR KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertipnya pendirian lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD UMMI**
Alamat : Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Cekar
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD UMMI** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITOI
KEPALA TANGGAL: 04 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO,M.Pd
PEMBINA TK.I

M U S I R A W A S
19630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
DESA LUBUK PAUH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA LUBUK PAUH
KECAMATAN. BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 140/48/LPH / KPTS / 2016

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (UMMI)
PAUD UMMI
DESA LUBUK PAUH KEC. BTS ULU KAB. MUSI RAWAS

Menimbang : Dalam rangka memenuhi pentingnya pendidikan sejak dini di desa lubuk pauh perlu mendirikan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang –undang dasar 1945
2. Undang –Undang RI omor 20 tahun 2013 tentang system pendidikan Nasional
3. Undang – Undang omor 4 Tahun 1974tenteng kesejahteraan anak
4. Undang –undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 137 tahun 2013 Tentang setandar nasional pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan pemerintah RI omor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan anak Usia Dini
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia omor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Membuat Surat Keputusan

Nama Lembaga : **PAUD UMMI**
Alamat : Desa Lubuk Pauh Kec. Bts Ulu Kab. Musi Rawas
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD UMMI harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku , apabila terdapat pelanggaran maka keputusan ini akan dicabut
KETIGA : segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebena kan kepada lembaga penanggung jawab pelaksana paud yang bersangkutan
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ke tentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Pauh, 10 Januari 2016
Kepala Desa Lubuk Pauh



Tembusan : 1. Ka. UPT Pendidikan Kec. BTS Ulu
2. Dinas Pendidikan Kab. Musi rawas